

BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengimplementasikan kebijakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka pemerintah daerah melakukan upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan melalui kerja sama daerah;
  - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan dengan menyinergikan berbagai macam potensi yang dimiliki serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi di bidang kerja sama daerah, sehingga perlu dicabut dan dilakukan pengaturan kembali mengenai kerja sama daerah di Kabupaten Blitar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR  
dan  
BUPATI BLITAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

9. Kerja Sama Wajib adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka pemerintahan yang menjadi urusan daerah oleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
13. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
14. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
16. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
19. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.
20. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
21. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
22. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau Kesepakatan Bersama.

## Pasal 2

Pengaturan Kerja Sama Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan Bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

## Pasal 3

Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

#### Pasal 4

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
- h. menyeraskan pembangunan Daerah;
- i. menyinergikan potensi Daerah dengan daerah lain dan/atau Pihak Ketiga; dan
- j. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. KSDPL dan KSDLL;
- e. kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

##### Bagian Kesatu Subjek Hukum

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani PKS.

Bagian Kedua  
Kategori Kerja Sama

Pasal 7

- (1) KSDD terdiri atas:
  - a. Kerja Sama Wajib; dan
  - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk pemerintahan yang memiliki urusan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam 1 (satu) wilayah provinsi; dan
  - b. Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda.
- (4) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga  
Objek Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diawali dengan melakukan identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
  - a. jangka waktu Kerja Sama Daerah; dan
  - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:
  - a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, untuk KSDD yang dilakukan oleh Daerah dan daerah provinsi dalam wilayahnya, antara Daerah dan provinsi yang berbeda, dan antara Daerah dan daerah lain dari daerah provinsi yang berbeda.

- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, pembahasan mengenai rencana KSDD dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi yang memprakarsai KSDD.
- (6) Identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Tahapan Kerja Sama

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf 2  
Persiapan

Pasal 11

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDD;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;

- g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
  - (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan:
    - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
    - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
    - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
    - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
    - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
  - (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Paragraf 3  
Penawaran

Pasal 12

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Bupati atau Wali Kota calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Bupati atau Wali Kota calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau Wali Kota calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan, maka Bupati melaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 4  
Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 13

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan format rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 14

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Bupati atau Wali Kota mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Paragraf 6  
Persetujuan DPRD

Pasal 15

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
  - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
  - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan,penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui tahapan:
  - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
  - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
  - d. Bupati menindaklanjuti surat Pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
  - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
  - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebelum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Paragraf 7  
Penyusunan PKS

Pasal 17

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.
- (5) Isi dan format rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Penandatanganan PKS

Pasal 18

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Paragraf 9  
Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.

- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Paragraf 10  
Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Paragraf 11  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul KSDD;
  - b. bentuk naskah KSDD;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;

- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

#### Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan

##### Pasal 22

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

##### Pasal 23

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Berakhirnya Kerja Sama

##### Pasal 24

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan  
Bantuan Kerja Sama antar Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain untuk melaksanakan KSDD Wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah yang berwenang atas urusan pemerintahan, ruang lingkup dan/atau objek yang dikerjasamakan.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu  
Subjek Hukum

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani kontrak/PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSPDK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis Kerja Sama

Pasal 28

- (1) KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Objek Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Studi Kelayakan

Pasal 30

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
  - a. Pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan

- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

#### Pasal 32

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

#### Bagian Kelima

#### Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 33

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS KSDPK;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS KSDPK;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan

j. pelaporan.

Paragraf 2  
Persiapan

Pasal 34

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDPK;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Paragraf 3  
Penawaran

Pasal 35

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
  - a. bonafiditas;
  - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/ kegiatan KSDPK.

Pasal 36

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
  - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Paragraf 4  
Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 37

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Isi dan format rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 38

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Paragraf 6  
Persetujuan DPRD

Pasal 39

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
  - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
  - b. rancangan PKS; dan
  - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.

- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Kontrak atau PKS

##### Pasal 40

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Isi dan format kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 8

#### Penandatanganan Kontrak atau PKS

##### Pasal 41

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

#### Paragraf 9

#### Pelaksanaan

##### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dengan kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Paragraf 10  
Penatausahaan

Pasal 43

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Paragraf 11  
Pelaporan

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul KSDPK;
  - b. bentuk naskah KSDPK;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam  
Hasil KSDPK

Pasal 45

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai asset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 47

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran Sinergi;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
  - f. pelaksanaan;
  - g. penatausahaan; dan
  - h. pelaporan.

Pasal 48

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek Sinergi;
  - d. lokasi Sinergi;
  - e. ruang lingkup;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu; dan
  - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 49

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Pasal 50

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 51

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TTKSD.

#### Pasal 52

- (1) TTKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

#### Pasal 53

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/addendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 54

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 55

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 56

- (1) Dalam KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;

- d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

#### Pasal 58

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
  - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

#### Pasal 59

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Bagian Kedua  
Tahapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 60

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Paragraf 2  
Prakarsa

Pasal 62

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui pemerintah pusat.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri melalui pemerintah pusat.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.

- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Paragraf 3  
Peninjauan

Pasal 63

- (1) Peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
  - a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
  - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  - c. kunjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
  - d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.

- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
  - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
  - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pernyataan Kehendak Kerja Sama

#### Pasal 65

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.
- (4) Pelaksanaan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Rencana Kerja Sama

#### Pasal 66

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Persetujuan DPRD

Pasal 67

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 68

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
  - a. kerja sama; dan
  - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.

- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama

#### Pasal 69

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. kelompok kerja bersama;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. amandemen;
  - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
  - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

#### Paragraf 8

#### Penandatanganan Naskah Kerja Sama

#### Pasal 70

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Pelaksanaan

Pasal 71

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. uraian kegiatan setiap tahun;
  - b. peran para pihak;
  - c. hasil yang diharapkan; dan
  - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pemerintah dalam negeri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pengakhiran Kerja Sama

Pasal 73

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 74

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 76

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL atau KSDLL di Daerah kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. perkembangan/hasil kerja sama;
  - f. penerima manfaat;
  - g. pendanaan;
  - h. hambatan dan tantangan; dan
  - i. analisis dan rencana tindak lanjut.

Bagian Kelima  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 77

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

BAB VI  
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 78

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua  
TKKSD

Pasal 79

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah.
  - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
  - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
  - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

#### Pasal 81

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.

- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

#### Pasal 82

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas Rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
  - b. menyusun program kerja TKKSD;
  - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

#### Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

#### Pasal 83

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus-menerus;

- b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
  - (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati.

#### Pasal 84

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 bertugas:
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati masing-masing mengenai langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui mekanisme hibah.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 85

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 27 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,


ttd

KHUSNA LINDARTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 3/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 37-3/2026

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I (IVb)  
NIP. 19680830 198903 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengimplementasikan kebijakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka pemerintah daerah melakukan upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan melalui Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah dapat memberikan dampak positif pada pembangunan di Daerah, dalam rangka memaksimal potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya secara bersama-sama guna mendapatkan keuntungan bersama.

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasari pada ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga telah memberikan petunjuk dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama baik dengan jenis KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL.

Pada saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi di bidang Kerja Sama Daerah, sehingga perlu dicabut dan dilakukan pengaturan kembali mengenai Kerja Sama Daerah di Kabupaten Blitar.

Adapun ruang lingkup dari peraturan daerah ini antara lain mengatur mengenai:

1. KSDD;
2. KSDPK;
3. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. KSDPL dan KSDLL;
5. kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
6. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keepakatan bersama” adalah dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah bahwa masing-masing pihak dalam suatu kerja sama yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati kerja sama tersebut.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah dalam melaksanakan kerja sama tidak boleh mengutamakan kepentingan pihaknya dan merugikan pihak lain serta tidak boleh memecah belah, mengganggu keamanan, ketertiban dan keselamatan umum serta kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah dalam melaksanakan kerja sama para pihak memiliki kedudukan yang setara dan sama di hadapan hukum dan

tidak boleh ada diskriminasi/pembedaan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan ketidaksetaraan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.